



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Petugas/Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjarak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kilometer dari batas Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dari kedudukan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke provinsi lain.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

24. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25. Kepala Kantor Perwakilan adalah Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26. Masyarakat non PNS adalah Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Pengurus PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua/Wakil Ketua, Pengurus Dharma Wanita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelajar/mahasiswa serta masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang melakukan perjalanan dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja SKPD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan.
27. Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
28. Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta masyarakat non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.
29. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
30. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Uang kontribusi adalah uang yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, sesuai peruntukannya.
32. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
34. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan Kerja.
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
36. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah standar satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS yang dibebankan pada APBD.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberi perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Jenis perjalanan dinas digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah ke wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 2 (dua) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah ke wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS harus diberikan ST dan SPPD dari pejabat yang berwenang, menurut bentuk/form, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 8

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD.

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD adalah sebagai berikut:
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
 - c. Bagi Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 - d. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - e. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 - f. Bagi Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani oleh Kepala SKPD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan.
 - g. Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada SKPD dan/atau Biro, ditandatangani oleh Kepala SKPD dan/atau Kepala Biro yang menugaskan.
 - h. Bagi Kepala Kantor Perwakilan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 - i. Bagi Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di kantor perwakilan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan.

Pasal 9

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPD harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pengesahan SPPD Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk pengesahan SPPD Asisten dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- (4) Untuk pengesahan SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD.

- (5) Untuk pengesahan SPPD Kabag, Kasubag, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum serta Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum.
- (6) Untuk Kabag, Kasubag, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum serta Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang bersumber dari dana kegiatan pada biro masing-masing ditandatangani oleh Kepala Biro masing-masing.
- (7) Untuk pengesahan SPPD (Kepala Badan/Dinas/Kantor/Setwan/Inspektur/Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi/Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) serta Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS di lingkungan SKPD masing-masing ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (8) Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum serta Petugas/Pegawai Tidak Tetap pada UPT dan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani oleh Kepala UPT atau Kepala Kantor bersangkutan.

BAB VIII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 10

Perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:

- a. Pendidikan dan pelatihan (*training*);
- b. Study Banding;
- c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
- d. Promosi potensi daerah;
- e. Kerja sama daerah pihak luar negeri; dan
- f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan.

Pasal 12

Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut:

- a. Gubernur mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1) Nama dan Jabatan;
 - 2) NIP bagi PNS;
 - 3) Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
 - 4) Kota/negara yang dituju;
 - 5) Waktu pelaksanaan; dan
 - 6) Sumber pembiayaan.

Pasal 13

Surat permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005, yang meliputi:

- a. surat ijin pemerintah;
- b. paspor dinas (*Service Passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c. *exit permit*;
- d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 15

Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 16

Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 17

Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 18

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri diwajibkan membuat laporan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia atau kembali di tempat asal keberangkatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara dan atasan langsung.

BAB IX BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan bukti riil yang sah berdasarkan standar satuan biaya perjalanan dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (7) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (8) Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel tertinggi di kota tempat tujuan mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*.
- (9) Biaya perjalanan dari bandara (Jakarta) ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten diatur dengan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (11) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon I selama melakukan perjalanan dinas untuk keperluan pelaksanaan tugas yang bersifat insidentil di tempat tujuan mengacu kepada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (12) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (13) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (14) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara; dan

- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Golongan IV, Pejabat Fungsional Umum (JFU) Golongan IV, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Golongan III, Pejabat Fungsional Umum Golongan III, Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Golongan II, Pejabat Fungsional Umum (JFU) Golongan II dan Golongan I dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan perjalanan dinas tingkat C bagi Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I.
 - (3) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua Dharma Wanita dan Wakil Ketua Dharma Wanita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan perjalanan tingkat B.
 - (4) Untuk Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disetarakan dengan golongan perjalanan tingkat C bagi Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Golongan II/Pejabat Fungsional Umum (JFU) Golongan II dan Golongan I.
 - (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara, SKPD hanya menerbitkan ST dan SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh SKPD dengan biaya Akomodasi serta Konsumsi di tanggung oleh panitia pelaksana maka SKPD menanggung biaya transportasi, uang saku, transport lokal, sedangkan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II ditambah uang representasi.
- (4) Rincian biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari standar satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 23

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA SKPD penerbit SPPD.

Pasal 24

Standar Satuan Biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pertanggung jawaban perjalanan dinas, wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan.
- (2) Sebagai tambahan pertanggungjawaban, dilampirkan laporan dalam bentuk nota dinas yang dibuat dan dilaporkan paling lambat 14 hari sejak hari keberangkatan, dengan contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, membuat laporan sesuai dengan mekanisme DPRD.

- (4) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dengan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (5) Apabila setelah 2 (dua) minggu, SPPD yang telah disahkan belum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, maka perjalanan dinas yang selanjutnya tidak akan dilayani atau tidak diberikan uang perjalanan dinas.

Pasal 26

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas dua kali untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS yang menerima biaya perjalanan dinas dua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tuntutan ganti rugi.

BAB XI

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI DIKLAT

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan sejenisnya dengan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi tetapi penginapan dan uang makan ditanggung panitia penyelenggara, diberikan uang SPPD selama 2 (dua) hari yaitu: H-1 dan H+1, ditambah uang kediklatan selama pelaksanaan diklat.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan sejenisnya dengan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi tetapi penginapan tidak ditanggung panitia diberikan uang SPPD selama 2 (dua) hari yaitu: H-1 dan H+1 ditambah uang makan per hari, uang penginapan dan uang kediklatan selama hari pelaksanaan diklat.
- (3) Uang kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

- (1) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh atau dibeli, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.
- (2) Untuk supir Gubernur atau Wakil Gubernur dan supir Pejabat Daerah serta pegawai UPT Dinas yang berkedudukan di Kabupaten Belitung dan akan mengikuti kunjungan Gubernur atau Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah atau akan melaksanakan tugas lainnya ke Kabupaten Belitung Timur akan diberikan uang harian yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 28

Perjalanan dinas untuk kegiatan operasional pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 29

Pembayaran biaya pelayanan, pendampingan dan koordinasi untuk Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 48 Seri E) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Harian pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 seri E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Nomor 47 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Mei 2016**

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

RUSTAM EFFENDI

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Mei 2016**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 19 SERI E